

Mewujudkan Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah untuk mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara

Johamran Fransisto¹ Kairuddin Karim² Muhammad Akbar Fhad Syahril²

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: johamran@stih.amsir.ac.id¹

Abstract

The implementation of the handling and settlement of state administrative disputes, especially those related to the registration of property rights at the State Administrative Court, can be measured by the level of effectiveness and success based on the decision of the state administrative court which has permanent legal force. its power, to the extent that the Defendant has acted upon it. The results of the research at the Makassar Administrative Court showed that 38 decisions on land disputes that had permanent legal force, only 24 decisions were followed up, while the other 14 decisions were not implemented. As the administrator of state administration, he should implement state administrative decisions that have permanent legal force in order to realize legal certainty and orderly implementation of land registration, especially the registration of property rights over land and in addition, the state administrative body or official must know the existence of judicial institutions, including implementing decision. judiciary which already has permanent legal force, so that it can contribute to the effectiveness of the administration of justice, especially the state administrative court.

Keywords: Legal Certainty, Handling Administrative Disputes, Land.

Publish Date: 14 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dewasa ini, tanah merupakan kebutuhan yang sangat esensial. Tanah serta kekayaan yang terdapat didalamnya harus dibina dan dikembangkan sebaik mungkin, karena dengan pembinaan tanah sebagai potensi kekayaan yang sangat besar akan memberikan kontribusi pencapaian tujuan bangsa dan negara dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjabarkan secara konsisten bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam merealisasikan isi dan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 maka pada tanggal 24 September 1960 terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu dasar pokok pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria ialah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi bangsa Indonesia.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan

mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa, dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

Pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara

yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.

Berdasarkan data dan fenomena serta kompleksitas permasalahan sosial terhadap tanah dapat ditarik kesimpulan jika penyelenggaraan pendaftaran tanah dan pendaftaran hak-hak atas tanah tidak dibenahi sesuai prosedur, aturan dan sistim yang profesional dan konsisten, jelas akan memberikan dampak hukum yang negatif yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta akan meningkatkan sengketa TUN pada pengadilan Tata Usah Negara Makassar.

Akhir-akhir ini sering terjadi demo yang sudah menjurus kepada perbuatan anarkis dan brutal yang dilatarbelakangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan aparat pertanahan. Masyarakat sudah mempunyai sikap yang meragukan kinerja, Aparat Kantor Pertanahan karena ketidakmampuan memberikan pelayanan pertanahan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanahnya. Fenomena dan situasi demikian apabila tidak cepat diantisipasi dan dibiarkan berlarut-larut akan memberikan dampak fatal karena dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas aparat pertanahan sebagai pelayan masyarakat (*publik servis*).

Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang ada padanya,¹ khususnya dalam melaksanakan penertiban administrasi pertanahan, khususnya dalam sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan obyek TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga yudisial yang diberi kewenangan dalam memberikan penilaian yusditisial terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat/Kepala Kantor Pertanahan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara selayaknya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada warga masyarakat, artinya Aparat/Kepala Kantor Pertanahan seharusnya meningkatkan kinerjanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertindak melanggar hukum, sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam menerbitkan sertifikat hak milik atas

tanah yang memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

Penanganan perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tahun 2022 terdapat 85 jumlah perkara ternyata 56 perkara adalah sengketa pertanahan. Berdasarkan data tersebut produk Keputusan Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan tersebut sebagai keputusan TUN sebagai obyek sengketa terbesar. Hal ini memberikan suatu fakta hukum bahwa masih terdapat sistem pelayanan pertanahan yang belum maksimal karena masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat/Kepala Kantor Pertanahan khususnya dalam proses penerbitan surat tanda bukti hak atas tanah (Sertifikat Hak Milik Atas Tanah), dengan kata lain das sain dan das sollen belum dapat ditransparansikan atau masih tidak sistematis dan komprehensif dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Disamping itu aparat/kepala kantor pertanahan selaku pejabat/badan tata usaha negara tidak atau kurang memahami batas-batas kewenangannya sehingga tidak jarang pula terjadi dimana pejabat tata usaha negara membuat ketetapan yang tidak termasuk kewenangannya.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Pejabat/Aparat Badan Pertanahan Nasional dapat sebagai calon tergugat dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan pertanahan mengeluarkan Keputusan Tata usaha negara (sertifikat hak milik atas tanah) yang merugikan anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum perdata, sehingga terjadi gugatan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara ditegaskan:

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan

¹ Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 18-25.

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

- c. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

Perbenturan kepentingan inilah apabila terjadi perlu diselesaikan menurut saluran hukum. Karena itu seperti ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tujuan PTUN sebenarnya tidak hanya memberikan perlindungan kepada individu tetapi sekaligus juga melindungi kepentingan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai asas dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode Penelitian adapun jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, tentang delik-delik undang-undang dan hukum yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, atau diperberat akibatnya.

C. Analisis dan Pembahasan

Pejabat Tata Usaha Negara dapat melahirkan suatu Keputusan Tata usaha Negara yang dalam literatur hukum lebih dikenal dengan istilah *Beschikking* atau *Ketetapan*.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Effendi Lotulung Perbuatan-perbuatan pemerintahan dalam hukum publik perbuatan pejabat Tata Usaha Negara yang bersegi satu pada umumnya disebut dengan *Beschikking*.²

Berdasarkan uraian diatas memberikan suatu gambaran esensial yang perlu digaris bawahi yaitu bahwa keputusan tersebut harus bersifat “perbuatan hukum” yang menimbulkan suatu akibat hukum. Dikatakan esensial, karena hal tersebut sangat menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan pemerintah (pejabat tata usaha negara) dapat digugat diperadilan tata usaha negara.

Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, bahwa

“Yang dapat digugat di pengadilan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.”

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam literatur hukum administrasi negara dikenal dua bentuk perbuatan hukum pejabat administrasi negara yaitu:

- a. Perbuatan Membuat Peraturan

Bentuk peraturan ini tidak dipersoalkan oleh hukum administrasi negara, karena wewenang tersebut berada dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.

- b. Perbuatan Melaksanakan Peraturan

Perbuatan melaksanakan peraturan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat tata usaha negara hingga melahirkan suatu produk hukum yang bersifat “ketetapan” yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara yang dapat diperatunkan di pengadilan TUN, seperti Kepala Kantor Pertanahan dalam menerbitkan suatu sertifikat hak milik atas tanah. Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut didasari oleh kewenangan berdasarkan peraturan dan asas-asas yang mendasarinya.

Dalam menyoroti keputusan pejabat tata usaha negara sebagai obyek sengketa peradilan tata usaha negara tersebut di atas, perhatian akan difokuskan pada arti penetapan tertulis. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diterangkan bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada “isinya” bukan kepada bentuk formalnya. Memang setiap keputusan pejabat tata usaha negara harus dibuat dalam bentuk tertulis.

² Paulus E Lotulung. 1990. Perbuatan-Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dalam PJJ., Sipayung, Pejabat Sebagai Calon Tergugat dalam

Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: CV. Sri Rahayu.)

Mengingat peranan pejabat tata usaha negara dewasa ini semakin kompleks dan luas dalam kehidupan masyarakat, campur tangan itu dilakukan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kegiatan pejabat tata usaha negara dari satu sisi timbul kesenjangan antara policy pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dengan keinginan warga masyarakat.

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis, pejabat tata usaha tidak mungkin dapat menampung semua kebutuhan riil masyarakat dalam suatu penetapan tertulis. Oleh karena itu suatu rumusan yang menekankan keputusan yang bersifat tertulis saja yang menjadi obyek sengketa dalam peradilan tata usaha negara adalah tidak bijaksana.

Apabila keputusan harus tertulis dan bersifat menetapkan yang menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, maka ia menganut paham sempit yaitu bahwa kompetensi peradilan bersangkutan hanya memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa tata usaha negara yang bersifat tertulis. Jadi keputusan yang tidak tertulis melanggar Undang-Undang, tidak bijaksana, tidak efisien dan melanggar hukum tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara.

Keputusan Konkrit

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak atau dapat ditentukan misalnya penerbitan sertifikat hak milik atas nama si A, penolakan IMB bagi si B, izin usaha bagi si C, pemberhentian D sebagai pegawai negeri dan lain-lain. Pada dasarnya perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menata kehidupan bersama, termasuk penanganan kasus-kasus TUN yang terjadi. Oleh karena itu apabila suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilahirkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merugikan seseorang dan warga masyarakat, maka perbuatan pejabat tata usaha negara dapat diperatunkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan gambaran yang diuraikan di atas maka hakekat suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkrit adalah tidak abstrak, artinya secara nyata dan tegas menyebutkan siapa yang dikenai ketetapan itu. Jadi obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara harus disebutkan identitasnya. Berbeda halnya dengan peraturan yang pada umumnya diperuntukkan untuk mengatur dan

menyelesaikan hal-hal yang bersifat abstrak/belum ditentukan terlebih dahulu apa yang mungkin terjadi.

Keputusan Yang Bersifat Individual

Salah satu karakter dasar dari keputusan tata usaha negara adalah harus bersifat individual. Dikatakan bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu hanya berlaku bagi mereka yang disebutkan namanya dalam keputusan itu. Dengan kata lain hanya mengikat orang-orang tertentu atau telah ditentukan dalam keputusan itu, jadi bukan bersifat secara umum.

Apabila yang dikenai oleh keputusan bersangkutan lebih dari seorang maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan harus disebutkan. Artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu orangnya, baik alamat maupun yang dituju. Misalnya keputusan tentang penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang dilakukan secara sistematis melalui program penerbitan sertifikat prona, atau keputusan tentang pelebaran jalan, dengan lampiran menyebutkan nama-nama yang tanahnya terkena keputusan pelebaran jalan, dengan lampiran menyebutkan nama-nama yang tanahnya terkena keputusan pelebaran jalan tersebut.

Keputusan yang Bersifat Final

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final memberikan gambaran hukum bahwa keputusan itu sudah definitif atau tidak ada lagi tindak lanjut, sehingga sudah bersifat permanent dan sudah menimbulkan akibat hukum. Artinya Keputusan Tata Usaha itu sudah dapat dilaksanakan, pelaksanaannya tidak memerlukan izin/persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, misalnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menyebabkan berdirinya atau berakhirnya suatu badan hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak bersangkutan, umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri masih memerlukan persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN)

Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara

Pejabat tata usaha negara, berarti seseorang yang dalam kedudukannya, sebagai petugas / pegawai/aparat yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan (eksekutif). Agar lebih

memudahkan kita dalam pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian pejabat tata usaha negara maka harus dipahami istilah administrasi sama dengan tata usaha.

Istilah “Tata Usaha Negara” pada pokoknya sama dengan pengertian “administrasi negara”. Menurut hemat penulis istilah administrasi negara lebih tepat digunakan, karena pengertian administrasi lebih luas cakupannya, artinya tidak hanya sekedar mencakup tata usaha saja. Dilihat dari segi praktisnya, maka istilah tata usaha negara merupakan istilah yang tepat dan lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapatlah secara sederhana dan mudah dipahami arti dan makna pejabat TUN. Pejabat tata usaha negara adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang untuk mengambil keputusan berdasarkan kewenangannya dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan tata usaha negara. Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya adalah merupakan badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk melahirkan dan menerbitkan suatu produk TUN di bidang pertanahan antara lain penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak pakai, sertifikat hak pengelolaan.

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, pejabat yang melakukan kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Tergugat

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bertugas dan berfungsi menyelenggarakan kegiatan pelayanan pertanahan bagi rakyat Indonesia, yang targetnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertanahan yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum sehingga kondusif untuk mendorong peningkatan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pertanahan oleh Aparat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) melahirkan kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking), akan melahirkan pengaruh yang oleh pihak lain (orang-perorangan atau Badan Hukum Privat), merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dilahirkan tersebut, akibatnya mereka mengajukan gugatan pada Pengadilan TUN yang merupakan cikal bakal lahirnya Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1986), adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau penetapan tertulis berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata.

Pejabat Tata Usaha Negara, berarti seseorang yang dalam kedudukannya, sebagai petugas/pegawai melaksanakan sebagian tugas pemerintahan (eksekutif). Sementara Badan Tata Usaha Negara, adalah suatu lembaga atau Instansi yang melaksanakan sebagian dari administrasi negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik gambaran hukum bahwa dalam proses pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tiga komponen penting yang saling berinteraksi yakni:

Tergugat (Aparat/Pejabat TUN yang melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara), Penggugat (orang-perorangan atau badan hukum perdata) dan obyek gugatan (Keputusan Tata Usaha Negara) yang disengketakan.

Bahwa dalam praktek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara masih ada yang dikenal dengan istilah Tergugat Intervensi.

Tergugat intervensi ini diatur dalam Pasal 83 ayat (1) berbunyi

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai:

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”

Gugat Intervensi adalah masuknya pihak ketiga kedalam perkara yang sedang berjalan. Pihak ketiga yang masuk kedalam perkara itu disebut Interventient. Masuknya pihak ketiga

kedalam perkara itu adalah atas permintaan sendiri dari pihak ketiga itu, karena merasa kepentingannya dirugikan, atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Pengadilan yang memeriksa perkara itu harus menetapkan putusan sela guna mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak ketiga itu masuk kedalam perkara sebagai pihak.

Seperti diketahui, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Jadi, nyata sekali bahwa yang menjadi subyeknya adalah:

1. orang (pribadi)
2. Badan hukum privat
3. Badan atau pejabat tata usaha negara di Pusat atau di Daerah

Sedangkan yang menjadi obyeknya adalah "Keputusan" yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Dasar Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam proses pembuatan dan penerbitan keputusan TUN, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai wewenang atau kewenangan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di dalam pengambilan keputusan Tata Usaha Negara sangat penting dan medasar oleh Karena tanpa adanya kewenangan yang mendasarinya maka keputusan yang dilakukan oleh Pejabat TUN dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sebelum membicarakan lebih lanjut mengenai dasar untuk memperoleh kewenangan oleh Badan/Pejabat TUN maka terlebih dahulu perlu dipahami arti wewenang atau kewenangan dimaksud.

wewenang dan kewenangan mempunyai perbedaan aplikasi yuridisnya terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut pendapat dari Prajudi Atmosudirdjo, memberikan batasan mengenai pengistilahan wewenang dan kewenangan.³ Wewenang dapat diartikan sebagai kekuatan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum pula. Misalnya

wewenang menandatangani/menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri sedangkan kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat.

Selanjutnya O.C Kaligis, menjelaskan bahwa pada prakteknya, setiap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk melakukan suatu tindakan, dalam hal ini perbuatan untuk melakukan sesuatu berupa keputusan, tetapi adakalanya bahwa keputusan yang dibuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kewenangannya, akibatnya keputusan itu menjadi cacat.⁴

Berdasarkan gambaran hukum yang telah diuraikan oleh O.C Kaligis sangat sukar melakukan identifikasi dan pembedaan pengertian antara wewenang dan kewenangan dalam prakteknya. Kewenangan untuk melakukan tindakan, yang berbentuk perbuatan melahirkan dan menerbitkan keputusan, tetapi dalam praktek operasionalnya terkadang keputusan tersebut mengandung cacat yuridis karena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan tata usaha negara/administrasi negara diluar kewenangannya. Dari uraian tersebut di atas memberikan kesimpulan hukum bahwa istilah wewenang dan kewenangan dapat dipahami sebagai dasar (legalitas) bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan (membuat atau menerbitkan keputusan TUN tertentu). Dengan kata lain bahwa suatu keputusan didasari dengan kewenangan yang menjadi wewengannya media keputusan itu menjadi legal dan sah.

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan urusan penatausahaan negara/tindakan administrasi negara adalah berpuncak pada Presiden selaku pemegang pelaksana urusan penyelenggaraan eksekutif/pemerintahan, akan mendelegasikan wewenang dan kewenangannya kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam melahirkan keputusan TUN yakni melalui atribusi dan delegasi atau mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon menguraikan bahwa kewenangan membuat keputusan hanya

³ Prajudi Atmodipuro. 1998. Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ke 9. Jakarta: Gahalia Indonesia

⁴ O.C Kaligis. 1999. Peraktek-Peraktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bandung: Alumni;

dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi.⁵

Atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan, sedangkan delegasi yaitu dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Dengan demikian dapat dievaluasi dan dinilai apakah tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan menggunakan atribusi dan delegasi dalam mengeluarkan keputusan kewenangan membuat keputusan harus didasarkan pada suatu Undang-Undang formal, apabila keputusan itu berdampak pada lahirnya kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat).

1. Atribusi

Bahwa atribusi pada dasarnya adalah pelimpahan atau pemberian suatu wewenang. Pelimpahan wewenang ini adalah secara formal dan terstruktur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, presiden selaku mandataris MPR dapat digambarkan dan disahkan sebagai pelimpahan atau pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen (MPR) kepada Pemerintah/Presiden (dalam arti luas), sehingga dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut memberikan legalitas kepada pemerintah (eksekutif atau pemerintah dalam arti sempit) dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu segala aktivitas dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat umum karena telah mendapat legalitas dari rakyat melalui wakilnya diparlemen yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Wewenang (Atribusi) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dikenal dengan istilah *original legislator*, yaitu bahwa MPR selaku pembentuk konstituante telah memberi kepercayaan kepada legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah pusat) untuk bersama-sama membentuk Undang-Undang. Demikian pula ditingkat daerah DPRD bersama Pemerintah Daerah dipercayakan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda).

2. Delegasi dan Mandat

Delegasi dan Mandat adalah salah satu bentuk perolehan wewenang. Proses perolehan wewenang melalui delegasi dan mandat terjadi karena pelimpahan wewenang dari Badan/Pejabat TUN yang lainnya berdasarkan wewenang atribut. Pelimpahan wewenang melalui delegasi dapat dilaksanakan jika telah memiliki wewenang atribut.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan oleh Badan/Pejabat TUN maka terdapat perbedaan mendasar antar wewenang delegasi dengan wewenang mandat. Pada wewenang delegasi si pemberi delegasi secara penuh diserahkan kepada si penerima delegasi (*delegantaris*) yang meliputi segi tanggung jawab maupun tanggung gugatnya. Sebaliknya mandat, wewenang yang diserahkan oleh si pemberi mandat (*manders*) kepada si penerima mandat (*Mandataris*) hanya bersifat pengalihan tugas-tugas semata, sedang dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap berada di tangan si pemberi mandat.

Apabila ditinjau prosedur mengambil alih kembali wewenang yang diserahkan melalui delegasi harus diputuskan dalam bentuk penetapan, sehingga pihak *delegantaris* secara yuridis tidak lagi memiliki wewenang delegasi (*asas contraries actus*). Sedangkan perbuatan pelimpahan wewenang melalui mandat, maka *mandans* setiap saat dapat mengambil alih kembali wewenang yang telah dilimpahkannya kepada *Mandataris* jika menginginkannya.

Kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu penataan kelembagaan kenegaraan secara terstruktur dan terpola sehingga pelayanan kepada bangsa dapat terealisasi secara maksimal, salah satu wujud kegiatan dan aktifitas pelayanan ini tercermin dalam urusan pemerintahan (berbentuk eksekutif).

Sesuai penjelasan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat TUN baik di pusat maupun di Daerah ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Penegasan ini sejalan dengan konsep *trias Politika* yang dipelopori oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan

⁵ Philipus M. Hadjon. 1994. *De Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Makalah.

negara atas tiga komponen yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berdasarkan pengelompokan kekuasaan negara tersebut maka dapat dirumuskan secara konkrit bahwa yang dimaksud kegiatan yang bersifat eksekutif adalah semua aktifitas dan kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan negara (aparatus pemerintah dalam arti sempit) yang bukan kegiatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (legislatif) dan bukan pula kegiatan mengadili (yudikatif).

Berdasarkan gambaran diatas, maka jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 17 UUD 1945 ditegaskan bahwa aparat pemerintah adalah yang diamanati melaksanakan kegiatan eksekutif yakni Presiden sebagai pemegang dan penyelenggara kekuasaan pemerintahan dengan para menteri-menteri kabinetnya selaku pembantu presiden, serta jabatan-jabatan di jajaran bawahannya.

Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Adalah Keputusan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu lembaga yudikatif yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyebutkan:

“Angka 3 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Angka 4 : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa berdasarkan gambaran tersebut di atas memberikan suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar dan obyek sengketa tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha

Negara, baik di pusat maupun di daerah, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Untuk memahami lebih detail dan terperinci mengenai keputusan Tata Usaha Negara maka Indroharto telah merinci elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Bentuk penetapan itu harus tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
3. Berisi tindakan hukum TUN
4. Bersifat kongkrit, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶

Bahwa dari uraian di atas mencerminkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan bentuk dari suatu perbuatan/tindakan faktual yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat sepihak dilapangan hukum publik, sehingga dengan tindakan itu telah melahirkan suatu hubungan hukum antara penguasa/Pemerintah dengan warga masyarakat.

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN sangat erat kaitannya dengan administrasi negara.

E.Utrecht menegaskan bahwa administrasi negara adalah gabungan-gabungan jabatan-jabatan (Complex Van Ambeten) yang dibawah pimpinan Pemerintah, melaksanakan bagian tertentu dari pekerjaan pemerintah (*Overheidstaak*), yakni bagian dari pekerjaan pemerintah yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan-badan pemerintah dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah daripada negara.⁷ Bahwa pendapat E.Utrecht ini dibantah oleh Bachsan Musatafa yang berpendapat bahwa Administrasi Negara dirumuskan sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan dalam arti luas (*overhead*), yang tidak diserahkan kepada badan-badan kehakiman.

Pemerintah adalah pelaksana aktivitas jabatan-jabatan dalam melaksanakan

⁶ Indroharto. 1991. Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usah Negara. Buku I dan II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

⁷ Utrech E. 1966. Pengantar Hukum Iindonesia. Cetakan IX. Jakarta: PT Penerbitan Universitas

pemerintahan, sedangkan jabatan adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dilaksanakan oleh para pejabat yang menduduki jabatan-jabatan yang bersangkutan. Para pejabat dalam hukum administrasi negara disebut sebagai Aparat Negara.

Wewenang dalam suatu negara demokratis pada kenyataannya dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) poros kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif, hal ini sejalan dengan pandangan Montesquieu. Berdasarkan pandangan Montesquieu ini dapat digambarkan bahwa yang dimaksud dengan Aparat Negara adalah pemerintah dalam arti luas yaitu meliputi pemegang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kekuasaan dan para pejabat melaksanakan kekuasaan eksekutif ini disebut Aparat Pemerintah atau administrasi negara (Pejabat Tata Usaha Negara). Pemerintah/Pejabat TUN mempunyai fungsi melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan produk dari kekuasaan legislatif (pelimpahan atau pemberian wewenang melalui atribusi). Pemerintah (dalam arti sempit) tercermin pengertiannya secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, menyebutkan bahwa:

Angka 1: Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah.

Angka 2: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengadakan interaksi atau hubungan baik yang bersifat aspek hukum maupun hubungan nyata yang sifatnya biasa. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara interaksinya dapat berlangsung sesama Badan/Pejabat TUN, perorangan atau badan hukum baik di lapangan hukum publik maupun di lapangan hukum perdata.

Hal ini sejalan pendapat Slamet Suparjoto mengatakan bahwa dalam konteks Hukum Tata Usaha Negara maka perbuatan atau tindakan Badan/Pejabat TUN sebagai pejabat publik haruslah berada dalam kerangka perbuatan yang menurut hukum (*rechtshandelingen*) khususnya dalam lapangan hukum TUN.

Perbuatan hukum Badan/Pejabat TUN dalam lapangan hukum publik ditinjau dari aspek keterkaitan dengan pihak maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan hukum bersegi dua dan bersegi satu.

Hal ini sejalan Pendapat E. Utrecht, dalam Bachsan Mustafa. Perbuatan hukum yang bersegi dua dalam lapangan hukum publik dapat dilihat dari perjanjian berdasarkan hukum publik. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh Pemerintah (Badan atau Pejabat TUN) ini diberi nama “keputusan atau ketetapan” yang dalam bahasa asing dikenal istilah *Beschikking*⁸

Van der pot dan van vollenhoven adalah orang Belanda yang pertama kali menggunakan istilah *Beschikking*, kemudian diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh W.F Prins, menterjemahkan dengan istilah ketetapan, kemudian sebagian pakar hukum menterjemahkan dengan istilah keputusan.

Badan/Pejabat TUN dalam membuat suatu keputusan TUN (*Beschikking*) harus mempunyai kewenangan terhadap apa yang menjadi produk *Beschikking* itu.

S.F Marbun dan Moh. Mahfud, MD memberikan batasan tentang *Beschikking* sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.⁹ Sedangkan menurut W.F Prins dalam S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, MD memberikan batasan *Beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan Pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.¹⁰

Keputusan TUN atau ketetapan adalah dua pengistilahan yang sering dipergunakan dalam hukum administrasi negara.

Van der Pot dan Van Vollenhoven dalam Bachsan Mustafa telah memberikan gambaran ketetapan adalah sebagai suatu perbuatan hukum yang bersifat sepihak, dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan

⁸ Bachsan Mustafa. 1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti;

⁹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty: Yogyakarta;

¹⁰ SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty: Yogyakarta;

pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang istimewa.¹¹

Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan produk hukum Pejabat TUN yang bersifat sepihak, karena lahirnya suatu keputusan TUN atau penetapan tertulis itu sangat ditentukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang bersangkutan, namun pada kenyataan terjadinya Keputusan Tata Usaha Negara itu dalam prosesnya dapat disebabkan karena adanya permohonan oleh pihak yang akan dituju oleh keputusan/penetapan itu.

Keputusan tata usaha negara terfokus kepada bentuk yang tertulis, Indroharto menegaskan bahwa penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu tertulis dan tidak terlalu mensyaratkan bentuk formulanya.¹²

Sertifikat hak milik atas tanah adalah salah satu produk Pejabat Badan Pertanahan Nasional dan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis dan mempunyai bentuk formal yang diatur dalam peraturan pertanahan. Dalam proses penerbitan suatu produk TUN misalnya sertifikat hak milik atas tanah terkadang mengalami cacat yuridis akibat mekanisme dan prosedurnya tidak memenuhi ketentuan peraturan pertanahan dan menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan gambaran tersebut maka Prajudi Atmosudirjo, mengatakan perbuatan administrasi negara yang dipersalkan pada umumnya Perbuatan Hukum Administrasi (Negara) yang mengandung kekurangan (keanehan, keganjilan, kekeliruan, kesalahan, keterlambatan, dan sebagainya).¹³

Perbuatan hukum administrasi negara yang mengandung kekurangan sehingga dipersalkan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: Karena kompleksitasnya tugas yang diembang oleh pemerintah/aparat administrasi negara, karena peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan tidak jelas, kurangnya petunjuk teknis/pedoman pelaksanaannya, kurangnya sumber daya manusia karena kurang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai sehingga mereka kurang menguasai urusan serta

tata cara penyelesaiannya. Kurangnya tata manajemen yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana modern yang tersedia di tempat kerja. Dewasa ini banyak kasus-kasus pertanahan yang perlu mendapat penanganan yang profesional karena maraknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah (praktek percaloan atau karena adanya praktek mafia tanah).

Sertifikat hak milik atas tanah adalah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh adalah merupakan keputusan atau penetapan tertulis dari Badan/Pejabat Badan Pertanahan Nasional (Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) bilamana dalam proses penerbitannya dianggap mengandung permasalahan, dalam arti kata cacat administrasi (tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan aturan hukum, dilakukan secara sewenang-wenang dan atau terjadi penyalahgunaan kewenangan), sehingga merugikan kepentingan orang lain (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf a, b, c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986) bahwa berdasarkan fakta hukum itu maka dapat memenuhi syarat untuk diperaturankan atau menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa, diadili serta dimohonkan pembatalannya. Oleh karena sertifikat hak milik atas tanah merupakan penetapan tertulis (Beschikking) sebagai hasil perbuatan/tindakan faktual dari Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) sesuai wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, yang konsekuensi yuridisnya di lapangan hukum Tata Usaha Negara telah menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah dengan orang yang dituju oleh penetapan tersebut. Berdasarkan gambaran fakta hukum tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah Keputusan Pejabat Badan Pertanahan Nasional (Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

D. Kesimpulan

Hakikat hak milik atas tanah dalam pendaftaran pencegahan timbulnya sengketa tata usaha negara adalah mewujudkan kepastian hukum. Penanganan sengketa atau sertipikat hak milik atas tanah yang bermasalah sebagai objek sengketa tata usaha negara belum sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme penjatuhan

¹¹ Slamaet Suparjo. 2000. Thesis. Analisis Yuridis Cakupan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa dan Praktiknya. Unhas. Makassar.

¹² Indroharto. 1991. Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usah Negara. Buku I dan II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

¹³ Prajudi Atmodipuro. 1998. Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ke 9. Jakarta: Gahalia Indonesia

putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara obyektivitas sehingga Perkara TUN pertanahan belum bisa sepenuhnya melaksanakan putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap.

Referensi

- Bachsan Mustafa. 1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti;
- Indroharto. 1991. Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usah Negara. Buku I dan II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- O.C Kaligus. 1999. Peraktek-Peraktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Paulus E Lotulung. 1990. Perbuatan-Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dalam PJJ., Sipayung, Pejabat Sebagai Calon Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: CV. Sri Rahayu.
- Philipus M. Hadjon. 1994. De Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Surabaya: Makalah.
- Prajudi Atmodipuro. 1998. Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ke 9. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Ramli, M. R., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 18-25.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. 1987. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: Negara. Liberti
- Slamaet Suparjo. 2000. Thesis. Analisis Yuridis Cakupan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketeta dan Praktiknya. Unhas. Makassar.
- Utrech E. 1966. Pengantar Hukum Iindonesia. Cetakan IX. Jakarta: PT Penerbitan Universitas;
- Van Dijk (et.al). 1985. Van Apeldoorn's Inleiding Tot De Studie Von Het Noderland Recht. W.EJ Tjark Willink 2 Wolle.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun Tentang Pendaftaran Tanah

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rightsreserved.